



PUTUSAN

Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 7310064111980003, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK 7315041711920003, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Mobil Kampas, tempat kediaman Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj tanggal 12 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2017, Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0045/045/I/2017, tertanggal 30 Januari 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kilo 5, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Birang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Afifa Fitiah, NIK 7315044304180001, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 03 April 2018, usia 5 tahun, dan diasuh oleh Tergugat;
 - Muhammad Azhar Al Fatih, NIK 7315041908200004, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Agustus 2020, usia 3 tahun, dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2017, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Adapun alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh karena:
 - Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
 - Tergugat sering berjudi online;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di rumah kontrakan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat masih memiliki komunikasi yang baik;
8. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun belum berhasil;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Penggugat**) terhadap Penggugat (**Tergugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami istri, namun upaya damai tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap ke persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene, maka Majelis Hakim menjelaskan serta memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan. Kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk dan

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Hakim Mediator Pengadilan Agama Pangkajene Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. yang akan membantu para pihak dalam proses mediasi perkara *a quo*;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan prosedur mediasi dibantu oleh Mediator yang telah ditetapkan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan, ternyata mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah berhasil sebagian sebagai berikut;

PERNYATAAN PARA PIHAK TENTANG HASIL MEDIASI

Pada hari ini Rabu tanggal 20 desember 2023, Kami Para Pihak dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj Tanggal 12 Desember 2023, antara

Penggugat, NIK 7310064111980003, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 01 November 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Kampung Mattampa (di belakang Rumah Makan Dua Wawo), Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK 7315041711920003, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 17 November 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir Mobil Kampas, tempat kediaman Jalan Bangau Dusun, Lingkungan Garessi (depan Taman Firdaus), RT 002 RW 004, Desa Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

dengan ini menyatakan bahwa dalam proses mediasi yang telah kami tempuh pada tanggal 20 Desember 2023 menghasilkan kesepakatan mengenai hak asuh anak (hadanah), dimana para pihak sepakat mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hak asuh anak atas nama Afifa Fitiah, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 03 April 2018, usia 5 tahun, dan diasuh oleh Tergugat berada dalam pengasuhan Tergugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
2. Hak asuh anak atas nama Muhammad Azhar Al Fatih, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Agustus 2020, usia 3 tahun, dan diasuh oleh Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa Atas kesepakatan tersebut, mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian;

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator.

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, para pihak setuju beracara secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksud serta tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat di muka persidangan dengan perubahan berupa penambahan hasil kesepakatan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara *a quo*, sehingga dalam petitum gugatan Penggugat terdapat penambahan meminta agar para pihak mentaati hasil kesepakatan perdamaian sebagaimana tertuang dalam laporan mediasi;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membenarkan seluruh posita gugatan Penggugat, kecuali pada posita angka 4, angka 5 (5.1 dan 5.2) dan angka 8;
- Bahwa tidak benar sejak bulan Maret 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, melainkan tidak harmonis sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Penggugat melakukan KDRT namun tidak sering;
- Bahwa benar Tergugat minum minuman keras hingga mabuk namun hal itu diijinkan oleh Penggugat dengan alasan terkait kepentingan pekerjaan;
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya adalah Penggugat tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan pada persidangan hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0045/045/I/2017 tertanggal 30 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Kilo 5, Kelurahan Gunung Tabur, Kecamatan Birang, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Afifa Fitiah yang diasuh oleh Tergugat dan anak kedua bernama Muhammad Azhar Al Fatih yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat kebetulan pulang ke Pangkep;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan juga Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat sudah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 dan tidak pernah bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil.

2. **Saksi II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Samalewa, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai tante Penggugat dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama Afifa Fitiah yang diasuh oleh Tergugat dan anak kedua bernama Muhammad Azhar Al Fatih yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab namun memang yang saksi lihat keduanya sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan, namun yang saksi ketahui Penggugat memang pergi dari rumah meninggalkan Tergugat di kabupaten Berau lalu pulang ke Pangkep;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan, kemudian mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap pada jawaban serta mohon putusan;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok materi gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya adalah tentang gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat yang terikat perkawinan secara Islam karena tercatat di Kantor urusan Agama (sebagaimana Posita angka 1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) serta pasal penjelasannya angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo merupakan kompetensi absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas para pihak dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Pangkajene, hal mana juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene. Maka berdasarkan maksud pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk kompetensi relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara melalui *e-court* Mahkamah Agung dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik serta para

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa telah terdaftar menggunakan akun *e-court* sehingga perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami dan istri, upaya damai tersebut dilakukan pada setiap tahap persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 154 R.Bg *jo* pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) *jo* Pasal 33 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya damai oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir menghadap di muka persidangan, maka Majelis Hakim menjelaskan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi di pengadilan sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) dan 17 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh Mediator Padhililah Mus, S.HI., M.H, yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator tanggal 21 Desember 2023 yang dibacakan dalam persidangan, Penggugat dan Tergugat ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami istri. Namun Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak yang bernama Afifa Fitiah anak pertama dari Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat sedangkan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Azhar Al Fatih, dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu dengan kedua anak tersebut sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara dan berita acara sidang perkara *a quo*.

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah tentang Gugatan perceraian dengan dalil-dalil dan alasan pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan, disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering berjudi online, akibatnya sejak bulan Agustus 2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga keduanya pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mengkonstatir dalil gugatan dan replik Penggugat, serta dalil jawaban dan duplik Tergugat dalam proses jawab-menjawab di depan persidangan, Tergugat telah mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah posita 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tempat tinggal setelah menikah, anak dalam perkawinan, mengenai pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan setelah pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan sebagai suami istri oleh karenanya dapat dinilai sebagai fakta dan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai awal terjadinya pertengkaran dan penyebab perselisihan dan pertengkaran masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak benar Tergugat sering melakukan KDRT namun pernah melakukan KDRT, sedangkan untuk minum minuman keras itupun seizin Penggugat, serta tidak melakukan judi online, maka sesuai dengan hukum pembuktian dalil yang dibantah dengan merujuk pada ketentuan Pasal 22 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 1975, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga berakibat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian hal mana adanya pengakuan semata belumlah cukup dijadikan dasar untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Hal ini dimaksudkan agar pasangan suami istri tidak terjerumus ke dalam perbuatan halal yang paling dimurkai Allah yakni apabila perceraian tersebut dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه ابو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Penggugat dalam perkara ini dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat Penggugat, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk SEMA RI Nomor 03 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 1981, jo. SEMA RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda bukti P, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan maksudnya sudah sesuai dengan isi surat tersebut, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik, dan karena bukti bertanda P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti akta otentik yang bersifat sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi, dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, saksi-saksi mana secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171-172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan alasan-alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dimana hanya saksi pertama yang pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran sedangkan saksi kedua Penggugat tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasar cerita dari Penggugat, sehingga dapat dinilai bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebab pertengkaran sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat, dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi yang berkaitan dengan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dimana telah berlangsung sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Terguga, keterangan mana yang dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga secara

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil dinilai telah memenuhi syarat bukti saksi. Karena itu dalil gugatan Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diterangkan oleh kedua saksi Penggugat, demikian pula dengan mediator dan Majelis Hakim dalam rangka untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, maka upaya yang demikian tersebut dapat pula dipersangkakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa meskipun sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mengajukan bukti apapun baik surat maupun saksi-saksi, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana adanya unsur-unsur ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum (konkrit) yang ditemukan dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Afifa Fitiah (perempuan), umur 5 tahun saat ini dalam pemeliharaan Tergugat dan Muhammad Azhar Al Fatih (laki-laki) umur 3 tahun saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 hingga sekarang, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, setelah berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan baik melalui penasehatan keluarga, majelis hakim dan mediator, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana hasil kesepakatan mediasi berhasil sebagian yang dibuat dihadapan Mediator pada tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Penggugat dan Tergugat hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa ada beberapa unsur di dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; pertama, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; kedua, adanya perselisihan dan pertengkaran; ketiga, perselisihan dan pertengkaran itu bersifat terus-menerus; keempat, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 30 Januari 2017 yang telah

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai dua orang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan oleh karenanya, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi menunjukkan bahwa unsur kedua telah terpenuhi di mana telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa adanya fakta Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang, dimana dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bersifat terus-menerus dan berkepanjangan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga mereka, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, bahkan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, menunjukkan bahwa unsur keempat telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta hukum dengan unsur-unsur yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dengan Tergugat sangatlah mempengaruhi kelangsungan dan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengingat pihak keluarga sudah melakukan upaya damai namun tidak berhasil, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sebagai suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai suami istri dan masing-masing pihak telah berpisah tempat tinggal bersama, hal mana sesuai petunjuk SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, keadaan-keadaan tersebut dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkajene adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun masih dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa tentang hasil kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediator yang telah dimasukkan dalam surat gugatan karena sifatnya telah disepakati maka tidak perlu dipertimbangkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan perdamaian mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dikabulkan, maka dengan merujuk kepada pasal 25 ayat (2), Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (2) serta pemahaman *a contrario* atas pasal 31 ayat (4) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan yang telah dibuat para pihak dibantu mediator dan mencantumkannya pada diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum para pihak dan berlaku secara *mutatis mutandis* dalam pertimbangan ini, kemudian hanya akan menuangkan kembali pokok-pokoknya dalam pertimbangan ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian juga telah dimasukkan pada perubahan gugatan, kesepakatan perdamaian merupakan *Pacta Sunt Servanda* (*agreements must be kept*) dan dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara ditegaskan "*Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan*

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan pasal tersebut di atas, didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengandung dua syarat utama yakni syarat subyek dan syarat obyek. Syarat subyek adalah mereka yang membuat perjanjian, dan mereka itu haruslah orang yang cakap, sedangkan syarat obyek adalah ada obyek tertentu yang diperjanjikan, dan yang diperjanjikan tersebut mengandung causa halal atau sebab yang tidak terlarang, oleh Majelis Hakim telah terpenuhi dalam kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai dasar hukum dalam Firman Allah SWT yang berbunyi:

Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 1:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

Terjemahnya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas yang berkaitan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang suatu perjanjian, atau persetujuan, dan/atau kesepakatan, dengan segala aspek syarat yang harus terpenuhi, dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa antara kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat melakukan suatu kesepakatan, Majelis Hakim menilai tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, juga tidak mengandung substansi yang merugikan pihak ketiga serta dapat dilaksanakan (*executable*) sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan hasil kesepakatan perdamaian mediasi berhasil sebagian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas patut diterima dan dicantumkan pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin terakhir yaitu tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena pokok perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Desember 2023 serta menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian sebagai berikut :
 - 3.1 Hak asuh anak atas nama Afifa Fitiyah, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Pangkep, 03 April 2018, usia 5 tahun, berada dalam pengasuhan Tergugat
 - 3.2 Hak asuh anak atas nama Muhammad Azhar Al Fatih, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 19 Agustus 2020, usia 3 tahun, berada dalam pengasuhan Penggugat

Dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Hapsah, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI., M.H.** dan **Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Andi Syaiful Cibu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hapsah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ilyas, S.HI., M.H.

Andi Tenri Sucia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Syaiful Cibu, S.H.

Rincian biaya perkara:

| | | |
|------------------|-------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 100.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 50.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Materai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp. | 220.000,00 |

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No. 509/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)